



**PUTUSAN**

No. 39/Pid.B/2013/PN. TLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: FENTRIS HANAPI Alias ENDI;
Tempat lahir	: Botumoito;
Umur / Tanggal lahir	: 34 Tahun / 07 April 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SD (kelas VI);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 04 November 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Ketua Majelis, namun Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan surat dakwaan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-15/TLMT/102/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia Tedakwa FENTRIS HANAPI Alias ENDI pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pda suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 2 (dua) buah pisau sangkur yang terbut dari besi”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Sabirun Djafar Alias Iyun pegawai Pengadilan Negeri Tilamuta melihat Terdakwa melewati ruangan umum Pengadilan Negeri Tilamuta menuju ke belakang halaman kantor Pengadilan Negeri Tilamuta, karena saksi Sabirun Djafar Alias Iyun merasa curiga sehingga saksi Sabirun Djafar Alias Iyun mengamati gerak gerik Terdakwa dari balik jendela dalam ruangan umum Pengadilan Negeri Tilamuta, dimana pada saat itu saksi Sabirun Djafar Alias Iyun melihat Terdakwa mengambil sesuatu barang yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan menyimpannya di sebuah lubang yang ditutupi dengan tumpukan kayu yang masih berada dalam halaman kantor Pengadilan Negeri Tilamuta, setelah itu saksi Sabirun Djafar Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Iyun melihat Terdakwa kembali menuju ruang Lobby Pengadilan Negeri Tilamuta, selanjutnya saksi Sabirun Djafar Alias Iyun mengajak saksi Samrin Gui Alias Ando dan saksi Mohamad Fadliyanto Noho Alias Fadli untuk melihat benda yang disimpan oleh Terdakwa dan mereka melihat benda yang disimpan oleh Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pisau sangkur yang terbungkus dengan sarung sangkur, kemudian saksi Samrin Gui Alias Ando mengambil dan mengamankan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dan menyerahkan ke bagian pidana Pengadilan Negeri Tilamuta, sehingga pihak Pengadilan Negeri Tilamuta langsung melaporkan hal tersebut via Handphone ke pihak Kepolisian Resor Boalemo dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Boalemo yakni saksi Abel Alias Abel dan saksi Muhammad Akbar Alias Akbar, kemudian saksi Abel Alias Abel dan saksi Muhammad Akbar Alias Akbar langsung mendengar penjelasan dari saksi Sabirun Djafar Alias Iyun, setelah itu pihak Pengadilan Negeri Tilamuta langsung menyerahkan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yaitu 1 (satu) buah berukuran besar dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar mata pisau 4 cm, panjang gagang 13 cm, lebar gagang 4 cm dan panjang keseluruhan 33 cm, serta 1 (satu) buah berukuran kecil dengan panjang mata pisau 12 cm, lebar mata pisau 2 cm, panjang gagang 10 cm, lebar gagang 2 cm dan panjang keseluruhan 22 cm, dan sarung pisau sangkur warna hitam terbuat dari plastik dan kain/ nilon, setelah itu saksi Abel Alias Abel dan saksi Muhammad Akbar Alias Akbar langsung mendatangi Terdakwa yang ditunjukkan oleh saksi Sabirun Djafar Alias Iyun, kemudian saksi Abel Alias Abel dan saksi Muhammad Akbar Alias Akbar langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga saksi Abel Alias Abel dan saksi Muhammad Akbar Alias Akbar (Anggota Polres Boalemo) langsung mengamankan Terdakwake Polres Boalemo beserta senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 2 (dua) buah pisau sangkur tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1)

UU RI Nomor 12/DRT/1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MOHAMAD FADLIYANTO NOHO Alias FADLI, dibawah sumpah**

**menerangkan :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dikantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Lk. SABIRUN DJAFAR. Saat itu saksi sedang bertugas jaga piket di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta. Lk. SABIRUN DJAFAR mengatakan kepada saksi bahwa ada seseorang yang datang membawa sesuatu benda dan telah ditaruh/disimpan disamping kantor Pengadilan Negeri Tilamuta. Saksi, Lk. SABIRUN DJAFAR dan Lk. SAMRIN GUI menuju ke samping kiri dari kantor Pengadilan Negeri Tilamuta tepatnya di belakang ruangan umum untuk melihat benda yang disimpan ditempat tersebut. Disana kami menemukan sesuatu benda yang ditutupi kayu atau papan dan ternyata setelah kayu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau papan tersebut digeser kami menemukan senjata tajam berupa pisau sangkur beserta sarungnya;

- Bahwa selanjutnya keberadaan senjata tajam tersebut dilaporkan kepada pimpinan saksi yakni Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa saksi mengetahui senjata tajam berupa sangkur tersebut dibawa oleh Terdakwa setelah ditunjukkan oleh Sabirun Djafar dimana Terdakwa pada saat itu mengenakan jaket/switer lengan panjang warna putih keabu-abuan dengan kombinasi hitam merah;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pimpinan saksi, oleh pimpinan saksi kemudian diminta untuk berkoordinasi dengan Panitera Muda Pidana untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 2. Saksi SABIRUN DJAFAR Alias IYUN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dikantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada diruang Umum kantor Pengadilan Negeri Tilamuta, saksi melihat Terdakwa berada disamping ruang umum yaitu disebuah lorong kecil dekat ruang umum. Sebelumnya saksi mengira dia orang luar. Saksi mengintip melalui jendela karena saksi merasa mencurigainya. Saksi melihatnya mengeluarkan sesuatu dari bajunya dan diletakkan diatas pagar. Kemudian benda tersebut diambil lagi dan ditaruh diatas tanah ditutupi pakai kayu. Setelah dia pergi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi langsung mengajak Lk. FADLIYANTO NOHO dan Lk. SAMRIN GUI untuk melihat benda yang disembunyikan oleh Terdakwa. Setelah kami periksa, kami menemukan 2 (dua) buah bilah senjata penikam/senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari besi dalam sarung sangkur warna hitam;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi dengan jelas melihat wajah Terdakwa yang pada saat itu mengenakan jaket/switer lengan panjang warna putih keabu-abuan dengan kombinasi hitam merah;
- Bahwa barang bukti berupa sangkur tersebut kemudian saksi bawa ke Pimpinan kantor Pengadilan Negeri Tilamuta, lalu dibawa lagi ke bagian Kepaniteraan Pidana dan dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam berupa sangkur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### **3. Saksi SAMRIN GUI Alias ANDO, dibawah sumpah menerangkan :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dikantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa awalnya saksi datang ke ruangan umum Pengadilan Negeri Tilamuta dan bertemu dengan saksi Sabirun Djafar yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menaruh sesuatu di belakang ruangan umum sehingga saksi bersama dengan Sabirun Djafar dan saksi Mohamad Fadliyanto Noho kemudian memeriksa ke belakang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruangan umum dan menemukan sangkur lengkap dengan sarungnya yang ditutupi menggunakan tumpukan kayu;

- Bahwa melihat sangkur tersebut, saksi kemudian melaporkan ke pimpinan saksi yakni Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta dan selanjutnya kepada Panitera Muda Pidana yang kemudian menindaklanjuti dengan melaporkan ke pihak Kepolisian Boalemo;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah bilah senjata penikam/senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari besi yang dibalut karet plastik dengan ukuran :
  - Panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm, lebar mata pisau 4 (empat) cm;
  - Panjang gagang 13 (tiga belas) cm, lebar 4 (empat) cm;
  - Panjang keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) cm;
- 1 (satu) bilah senjata penikam/senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi dan gagang juga terbuat dari besi yang mempunyai 4 (empat) lubang, dengan ukuran :
  - Panjang mata pisau 12 (dua belas) cm, lebar 2 (dua) cm;
  - Panjang gagang 10 (sepuluh) cm, lebar 2 (dua) cm;
  - Panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam terbuat dari plastik dan kain/nilon yang mempunyai 2 (dua) lubang tempat penyimpanan pisau sangkur, saksi mengenali dan membenarkan bahwasanya pisau sangkur itulah yang pernah ditemukan oleh saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan kaus berwarna cokelat dan jaket/switer warna putih keabu-abuan dengan kombinasi hitam merah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. Saksi ALFIAN M. ISA Alias FIAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dikantor Pengadilan Negeri Tilamuta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena pada saat kejadian saksi diperintahkan oleh Panmud Pidana Pengadilan Negeri Tilamuta untuk minta bantuan pengamanan ke Polres Boalemo sehubungan dengan telah ditemukannya pisau sangkur di belakang ruangan umum Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa Penyidik dari Polres Boalemo datang sekitar jam 12.00 wita. Penyidik datang dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Boalemo;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berada di Pengadilan Negeri tilamuta sebagai pengunjung sidang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi lainnya yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam BAP Penyidik, sebagai berikut :

**1. Saksi ABEL, keterangan BAP pada tingkat Penyidikan dibawah sumpah menerangkan :**

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 saksi mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta membawa senjata tajam, selanjutnya saksi bersama salah satu anggota Kepolisian yang lainnya yakni AKBAR langsung menuju TKP bertemu dengan staf PN Tilamuta yakni Samrin Gui, Sabirun Djafar dan saksi Moh. Fadliyanto Noho, dimana saksi Sabirun Djafar menyatakan melihat Terdakwa menyimpan senjata tajam di belakang ruangan umum PN Tilamuta yang ditutupi dengan tumpukan kayu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sabirun djafar kemudian menunjukkan orang yang dimaksud tersebut yakni Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa saksi melihat senjata tajam yang dimaksud berupa 1 (satu) bilah senjata/sangkur berukuran besar dan 1 (satu) berukuran kecil;
  - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna cokelat dan menggunakan jaket/ sweater lengan panjang warna putih keabu-abuan dengan kombinasi hitam merah;
  - Bahwa jika dilihat bentuknya senjata jenis pisau sangkur yang dibawa Terdakwa pada saat itu tidak tergolong sebagai senjata yang biasanya dipergunakan sebagai alat pertanian dan juga tidak termasuk sebagai benda kuno atau benda pusaka;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### **2. Saksi Muhamad Akbar, keterangan BAP pada tingkat Penyidikan dibawah sumpah**

#### **menerangkan :**

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 saksi mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta membawa senjata tajam, selanjutnya saksi bersama salah satu anggota Kepolisian yang lainnya yakni ABEL langsung menuju TKP bertemu dengan staf PN Tilamuta yakni Samrin Gui, Sabirun Djafar dan saksi Moh. Fadliyanto Noho, dimana saksi Sabirun Djafar menyatakan melihat Terdakwa menyimpan senjata tajam di belakang ruangan umum PN Tilamuta yang ditutupi dengan tumpukan kayu;
- Bahwa saksi Sabirun djafar kemudian menunjukkan orang yang dimaksud tersebut yakni Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melihat senjata tajam yang dimaksud berupa 1 (satu) bilah senjata/sangkur berukuran besar dan 1 (satu) berukuran kecil;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna cokelat dan menggunakan jaket/ sweater lengan panjang warna putih keabu-abuan dengan kombinasi hitam merah;
- Bahwa jika dilihat bentuknya senjata jenis pisau sangkur yang dibawa Terdakwa pada saat itu tidak tergolong sebagai senjata yang biasanya dipergunakan sebagai alat pertanian dan juga tidak termasuk sebagai benda kuno atau benda pusaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa FENTRIS HANAPI Alias ENDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau sangkur ke Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wita, saat itu Terdakwa sedang berada di tempat rumah makan saudaranya, pisau sangkur tersebut Terdakwa gunakan untuk membersihkan ikan. Setelah selesai bantu-bantu membersihkan ikan, kebetulan ada teman yang mengajak Terdakwa untuk mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta dan Terdakwa tidak sadar kalau pisau sangkur tersebut ikut dibawanya sehingga Terdakwa mengatakan kepada temannya tersebut untuk mengantar dulu pisau sangkur kembali kerumah namun kata temannya tidak perlu sehingga dibawalah pisau sangkur itu ke kantor Pengadilan Negeri Tilamuta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pisau sangkur tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan Terdakwa menemukannya didepan rumahnya di Desa Botumoito, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;
- Bahwa sesampainya di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta, pisau sangkur tersebut kemudian Terdakwa simpan di bagian belakang kantor dan rencananya setelah selesai sidang akan diambil kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM – 15/TLMTA/10/2013, tanggal 4 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FENTRIS HANAPI Alias ENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FENTRIS HANAPI Alias ENDI selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - satu bilah senjata penikam/ senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yang dibalut karet plastik dengan ukuran : panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm, lebar mata pisau 4 (empat) cm, panjang gagang 13 (tiga belas) cm, leba 4 (empat) cm dan panjang keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) cm;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu bilah senjata penikam/ senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yang mempunyai 4 (empat) lubang, dengan ukuran : panjang mata pisau 12 (dua belas) cm, lebar 2 (dua) cm, panjang gagang 10 (sepuluh) cm, lebar 2 (dua) cm, panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) cm;
  - satu buah sarung sangkur warna hitam terbuat dari plastik dan kain/ nilon yang mempunyai 2 (dua) lubang tempat penyimpanan pisau sangkur; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - satu buah jaket/ sweater lengan panjang warna putih keabu-abuan dengan kombinasi hitam merah;
  - satu buah kaos lengan pendek warna coklat merk Cressida;
- masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan :

1. Terdakwa menderita sakit usus turun;
2. Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke kantor Pengadilan Negeri Tilamuta untuk menghadiri persidangan dengan membawa 2 (dua) buah pisau sangkur yang terbungkus jadi satu dalam sarung sangkur yang diselipkan di pinggang Terdakwa, lalu sesampainya di Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta, pisau sangkur tersebut disimpan Terdakwa di belakang ruangan umum dibawah tumpukan kayu;
- Bahwa kedua pisau sangkur tersebut ciri-cirinya adalah :
  - satu bilah senjata penikam/ senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yang dibalut karet plastik dengan ukuran : panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm, lebar mata pisau 4 (empat) cm, panjang gagang 13 (tiga belas) cm, lebar 4 (empat) cm dan panjang keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) cm;
  - satu bilah senjata penikam/ senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yang mempunyai 4 (empat) lubang, dengan ukuran : panjang mata pisau 12 (dua belas) cm, lebar 2 (dua) cm, panjang gagang 10 (sepuluh) cm, lebar 2 (dua) cm, panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) cm;
  - satu buah sarung sangkur warna hitam terbuat dari plastik dan kain/ nilon yang mempunyai 2 (dua) lubang tempat penyimpanan pisau sangkur;
- Bahwa pisau sangkur tersebut bukan merupakan golongan senjata yang dipakai dalam keperluan rumah tangga, bukan pula tergolong sebagai senjata yang diperuntukkan untuk pertanian dan juga bukan merupakan benda kuno atau benda pusaka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan maupun membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 12/DRT/1951;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut yakni sebagai berikut :

1. *Unsur "Barang Siapa";*
2. *Unsur " Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FENTRIS HANAPI Alias ENDI yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (Error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur " Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap unsur harus diartikan secara limitatif yang masing-masing unsur mempunyai tujuan tersendiri tergantung kepada maksud dari setiap pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan atau dasar hukum untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam hal ini diartikan pula sebagai tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan sehingga akibat dari perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah cara yang digunakan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa yang harus ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 disebutkan dengan tegas bahwa senjata penikam atau penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 11.00 wita di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Tilamuta, Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) buah pisau sangkur yang terbungkus jadi satu dalam sarung sangkur yang diselipkan di pinggang Terdakwa, lalu sesampainya di Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta, pisau sangkur tersebut disimpan atau disembunyikan Terdakwa di belakang ruangan umum yang ditutupi dengan tumpukan kayu, selanjutnya Terdakwa kemudian kembali ke lobby kantor untuk menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa pisau sangkur tersebut bukan merupakan golongan senjata yang dipakai dalam keperluan rumah tangga, bukan pula tergolong sebagai senjata yang diperuntukkan untuk pertanian dan juga bukan dikategorikan sebagai benda kuno atau benda pusaka;

Menimbang, bahwa oleh karena peruntukan pisau sangkur tersebut bukan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka senjata tajam tersebut digolongkan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena senjata berupa pisau sangkur yang dibawa dan disembunyikan di belakang ruang umum Pengadilan Negeri Tilamuta oleh Terdakwa tidak masuk dalam kategori sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, maka atas senjata tersebut kepemilikannya haruslah ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abel dan Saksi Muhamad Akbar yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Boalemo dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyembunyikan pisau jenis sangkur tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak menyembunyikan sesuatu senjata penikam*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyembunyikan sesuatu senjata penikam*";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan kesalahan dan sifat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pembelajaran untuk mendidik agar pelaku tindak pidana menyadari, mengetahui dan memahami bahwa dalam melakukan perbuatan/ tindakan, ada rambu-rambu hukum yang membatasinya dan apabila ia melanggar maka perbuatan tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatannya tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana

yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- satu bilah senjata penikam/ senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yang dibalut karet plastik dengan ukuran : panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm, lebar mata pisau 4 (empat) cm, panjang gagang 13 (tiga belas) cm, lebar 4 (empat) cm dan panjang keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) cm;
- satu bilah senjata penikam/ senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yang mempunyai 4 (empat) lubang, dengan ukuran : panjang mata pisau 12 (dua belas) cm, lebar 2 (dua) cm, panjang gagang 10 (sepuluh) cm, lebar 2 (dua) cm, panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) cm;
- satu buah sarung sangkur warna hitam terbuat dari plastik dan kain/ nilon yang mempunyai 2 (dua) lubang tempat penyimpanan pisau sangkur, karena kepemilikannya tanpa ijin dan dapat membahayakan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- satu buah jaket/ sweater lengan panjang warna putih keabu-abuan dengan kombinasi hitam merah;
- satu buah kaos lengan pendek warna coklat merk Cressida, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 Jo. segala pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FENTRIS HANAPI Alias ENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyembunyikan sesuatu senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata penikam/ senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yang dibalut karet plastik dengan ukuran : panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm, lebar mata pisau 4 (empat) cm, panjang gagang 13 (tiga belas) cm, leba 4 (empat) cm dan panjang keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) cm;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bilah senjata penikam/ senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terbuat dari besi yang mempunyai 4 (empat) lubang, dengan ukuran : panjang mata pisau 12 (dua belas) cm, lebar 2 (dua) cm, panjang gagang 10 (sepuluh) cm, lebar 2 (dua) cm, panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam terbuat dari plastik dan kain/ nilon yang mempunyai 2 (dua) lubang tempat penyimpanan pisau sangkur;

### **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah jaket/ sweater lengan panjang warna putih keabu-abuan dengan kombinasi hitam merah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna cokelat merk Cressida;

### **masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2013** oleh Kami **ANTON SAIFUL RIZAL, SH** selaku Ketua Majelis, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH** dan **HAMSURAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLYANI HIOLA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **SYAMSUREZKY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta di hadapan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

**RAJA BONAR W. SIREGAR, SH., MH**

**ANTON SAIFUL RIZAL, SH**

Hakim Anggota II

**HAMSURAH, SH**

Panitera Pengganti

**RULLYANI HIOLA, SH**